



PUTUSAN

Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016 di Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 360/19/XI/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.932/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bertanggal 16 November 2016;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan di rumah kontrakan di Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon sering marah meskipun hanya karena masalah sepele, Termohon sering membantah ketika dinasihati oleh Pemohon dan Termohon sering cemburu secara berlebihan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan September 2022, dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon di rumah kontrakan. Dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BONE, dan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN JENEPONTO.
5. Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.932/Pdt.G/2024/PA.Wtp



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 360/19/XI/2016, tanggal 16 November 2016, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi P A P U A, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.932/Pdt.G/2024/PA.Wtp



2. Bukti Saksi

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Termohon sering marah meskipun hanya karena masalah sepele, Termohon sering membantah ketika dinasihati oleh Pemohon dan Termohon sering cemburu secara berlebihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon di rumah kontrakan;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BONE; sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN JENEPONTO.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.932/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Termohon sering marah meskipun hanya karena masalah sepele, Termohon sering membantah ketika dinasihati oleh Pemohon dan Termohon sering cemburu secara berlebihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon di rumah kontrakan;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BONE; sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN JENEPONTO.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan:
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.932/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah meskipun hanya karena masalah sepele dan Termohon sering membantah ketika dinasihati oleh Pemohon serta Termohon sering cemburu secara berlebihan, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.932/Pdt.G/2024/PA.Wtp



lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 November 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.932/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Termohon sering marah meskipun hanya karena masalah sepele, Termohon sering membantah ketika dinasihati oleh Pemohon dan Termohon sering cemburu secara berlebihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon di rumah kontrakan;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx, Desa Sengeng Palie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx; sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN JENEPONTO.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan:
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.932/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.932/Pdt.G/2024/PA.Wtp



cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Suardi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.932/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H.

Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Suardi, S. Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 660.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 830.000,00 |

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.932/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)